



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Laccibunge, Desa Wanuwuru pada taggal 23 Mei 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjXXXXXXXXXX Karyawan BUMD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mursidin, S.H., Haidir Isnaeni Umasangadji, S.H., Hayril Rasada, S.H dan Hastomo, S.H, Advokat dari Kantor "Mr. Law Office" berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024 yang telah terdaftar di KepaniterXXXXXXXXXX Pengadilan Agama Makassar di bawah register surat Kuasa Nomor : 148/SK/II/2024/PA.Mks tanggal 06 Februari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 17 November 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjXXXXXXXXXX Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No.333/Pdt.G/2024/PA.Mks



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2024 yang terdaftar di KepaniterXXXXXXXXX Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 05 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Ahad tanggal 16 Januari 2022, bertepatan 12 Jumadil-Akhir 1943, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah di catat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, pada Hari Ahad tanggal 16 Januari 2022, bertepatan 12 Jumadil-Akhir 1943 H,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di sebuah rumah yang beralamat di XXXXXXXXXXXKelurahan Minasaupa, Kecamatan. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat juga telah bercampur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak , yaitu bernama :XXXXXXXXXX Lahir di Makassar 03 Juli 2023;
4. Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus Tenaga Non ASN di UPTP WIL Makassar II Utara dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di UPTP WIL Makassar II Utara dalam lingkup Pemerintahan Kota Makassar;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi kebahagiXXXXXXXXXX yang di rasakan penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung beberapa bulan saja, awal sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah dimulai pada awal bulan Juli 2023.
6. Bahwa awal permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah dimana keluarga Penggugat yakni orang tua dan saudaranya datang kerumah Penggugat, karena pada saat itu Penggugat sedang berada di Rumah Sakit

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No.333/Pdt.G/2024/PA.Mks



dan tengah mempersiapkan diri untuk proses melahirkan (Operasi Caesar). Ternyata tergugat tidak menyukai kedatangan keluarga dari Penggugat. Dan pada saat akan memasuki ruang bersalin orang tua dan saudara Penggugat terus menelpon Penggugat untuk menanyakan kondisi dari Penggugat, Penggugat kemudian mengangkat telpon tersebut dan terus melakukan komunikasi dengan orang tua dan saudaranya saat Operasi tersebut berlangsung, akan tetapi Tergugat malah tersinggung dan merasa tidak dianggap oleh Penggugat karena Penggugat seharusnya hanya berkomunikasi dengan Tergugat akan tetapi Penggugat malah sibuk berkomunikasi dengan orang tua dan saudaranya, Tergugat merasa jengkel dengan keluarga Penggugat dan meminta Penggugat untuk memaki keluarganya namun Penggugat menolak dan Tergugat kemudian merasa bahwa Penggugat terus-terusan membela keluarganya. Bahkan Pada saat hendak pulang kerumah Tergugat masih merasa marah dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya yang baru lahir;

7. Bahwa sesampainya dirumah Pasca melahirkan tepatnya pada tanggal 7 Juli 2023, pada saat itu ketika hendak masuk dalam rumah tiba-tiba Tergugat menarik tangan Penggugat dengan kasar dan menekan telapak tangan dari Penggugat yang masih dalam keadXXXXXXXXXX pasca caesar. Dan didalam rumah tersebut Tergugat dan Penggugat terus beradu mulut hingga mengakibatkan Tergugat merusak plafon rumah menggunakan sapu yang disaksikan oleh keluarga Penggugat;

8. Bahwa terhadap perselisihan yang terjadi ditanggal 7 Juli 2023, Penggugat merasa sudah tidak ada lagi ketenangan di dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat terus melakukan perdebatan yang menyeret keluarga Penggugat, menghina dan memaki Penggugat dan keluarganya. Berselang beberapa hari Penggugat pergi meninggalkan rumah dan membawa anaknya pulang kerumah orang tuanya yang berada di yayasan perumahan XXXXXXXXXXXX;

9. Bahwa diakhir tahun 2023 keluarga dari Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dengan cara menyuruh Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No.333/Pdt.G/2024/PA.Mks



liburan ke kampung halaman Tergugat di Kabupaten Bulukumba, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat masih sering beradu mulut;

10. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi saat mereka tengah berlibur tepatnya pada tanggal 3 Januari 2024 di kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat tengah berkunjung dirumah XXXXXXXXXX selaku staff dari Tergugat di kantor untuk bersilaturahmi, pada saat itu Tergugat mengambil Kartu Atm milik Penggugat kemudian keluar dan berboncengan dengan XXXXXXXXXX menuju Mesin Atm terdekat, Tergugat lalu menarik uang milik Penggugat sebanyak Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat. Setelah dari rumah XXXXXXXXXX;

Penggugat dan Tergugat kemudian melanjutkan perjalanan menuju penginapan tepatnya di Bira, sesampainya di Penginapan Tergugat kemudian Turun dari mobil untuk mengisi daya ponselnya, lalu XXXXXXXXXX selaku teman dari adik Penggugat yang juga berada didalam mobil, mengajak Tergugat untuk mencari Penginapan lain karena Penginapan yang hendak di tempati ternyata sudah full, akan tetapi Tergugat menolak dan enggan untuk diajak pulang. Bahwa Tergugat meminta XXXXXXXXXX untuk menyuruh agar Penggugat yang pada saat itu masih berada didalam mobil agar turun dan mengajak Tergugat untuk pulang, pada saat Penggugat menghampiri Tergugat, Tergugat tiba-tiba mengucapkan kata talak di depan umum tepatnya di penginapan Dafandra Beach Bira yang disaksikan banyak orang. Setelah Tergugat mengucapkan kata talak sebanyak 4 kali Penggugat kemudian meninggalkan penginapan tersebut. Dan pada saat yang bersamXXXXXXXXX Tergugat mengirimkan pesan Whatsapp kepada orang tua Penggugat dengan kata "Bismillah saya kembalikan uga sama kita" ;

11. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat langsung meninggalkan Kabupaten Bulukumba lalu Pulang ke Makassar dan memilih tinggal bersama orang tuanya, terhitung sejak perselisihan pertama pada tanggal 7 Juli 2023 sampai sekarang sudah lebih dari 6 bulan Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No.333/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup terpisah, dan selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

12. Bahwa atas permasalahan dan kejadian yang dialami Penggugat pada tanggal 3 Januari 2024 di Penginapan Dafandra Beach Bira membuat Penggugat merasa sakit hati dan malu telah diperlakukan buruk oleh Tergugat, sejak saat itu keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan upaya damai untuk mereka berdua;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas yang selalu diisi dengan keributan dan kekerasan sudah sulit untuk di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputuskan melalui perceraian;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan untuk hal itu tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 uruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini di kabulkan;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan dan dalil –dalil yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menenentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk di periksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Subsider

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 3 *ba'in kubraa* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No.333/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat melalui kuasanya di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksXXXXXXXXXX pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tanggal 16 Januari 2022, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjXXXXXXXXXX mahasiswa, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Minasa Upa, Kota Makassar ;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No.333/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2023 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba dan pada saat itu Tergugat mengucapkan kata cerai/talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaXXXXXXXXX pegawai swasta bertempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Kelurahan Paccerrakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama XXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXX, Blok C2, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2023 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak merasa senang pada orang tua dan saudara Penggugat berada di rumah sakit pada saat Penggugat melahirkan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No.333/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Tergugat yang tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta keduanya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No.333/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa sejak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak senang dan tersinggung akibat orang tua dan saudara Penggugat yang berkomunikasi untuk menanyakan kondisi Penggugat menjelang Penggugat melahirkan dengan operasi caesar yang mengakibatkan Tergugat mencaci maki Penggugat dan keluarga Penggugat, puncaknya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya sejak bulan Juli 2023;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban dan tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Tergugat adalah pengakuan, dan pengakuan adalah suatu bukti, namun oleh karena perkara ini

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No.333/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksXXXXXXXXX tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2022 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang diperoleh dari pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No.333/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat merasa tidak senang, tidak dihargai dan tersinggung karena orang tua dan saudara Penggugat yang terus menerus menelpon Penggugat pada saat Penggugat hendak melahirkan dengan operasional caesar di rumah sakit yang puncaknya Tergugat mencaci maki Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang merupakan suatu akibat hukum yakni terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, hal ini patut pula diduga peristiwa hukum yang sebelumnya sering kali terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan hal tersebut, patut dinyatakan bahwa benar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya suatu peristiwa hukum yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat merasa tidak senang, tidak dihargai dan tersinggung karena orang tua dan saudara Penggugat yang terus menerus menelpon Penggugat pada saat Penggugat hendak melahirkan dengan operasional caesar di rumah sakit yang pada akhirnya Tergugat mencaci maki Penggugat dan keluarga Penggugat yang puncaknya terjadi pisah tempat tinggal telah berlangsung kurang lebih 7 bulan

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No.333/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sementara Tergugat tidak peduli lagi keutuhan rumah tangganya karena tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal telah berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiXXXXXXXXXX dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiXXXXXXXXXX dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasXXXXXXXXXX tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah,

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No.333/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadXXXXXXXXXX tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama pada diri Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan ".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No.333/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriyyah oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Khaeriyah, S.H dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Hj. Fatimah AD., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H

Muhammad Surur, S.Ag

Hakim Anggota

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti

Hj. Fatimah AD., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	374.000,00
4	Biaya PNPB Relas	:	Rp.	20.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No.333/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
.				
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
.				
	Jumlah	:	Rp.	544.000,00
	(lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)			

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No.333/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)